



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Setiawan Mukti Wibowo Bin Roy Suwandono
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : (KTP) Jl. Joyodaru, RT. 07, RW. 03, Kel. Josenan, Kec. Taman Kota Madiun (Tempat Kontrakan) Dusun I, Desa/Kel. Sambirejo, Rt. 27, Rw. 01, Kec. Jiwan, Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Pengamen)

Terdakwa Bayu Setiawan Mukti Wibowo Bin Roy Suwandono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022.;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022.;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum R.Ery Soeharyo,SH., dan Adip Rijannanto,SH., beralamat di Perum Bumi Mas I Blok D No.8, Kel.Mojorejo, Kec.Taman, Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjy tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU SETIAWAN MUKTI WIBOWO Bin ROY SUWANDONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU SETIAWAN MUKTI WIBOWO Bin ROY SUWANDONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dan **Denda Rp. 500.000,- Subs 2 bulan penjara.**
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gulungan alumunium foil warna kuning berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo LL.
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo LL;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir warna putih dengan logo LL;
- 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo LL.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaan serta permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa **terdakwa** BAYU SETIAWAN MUKTI WIBOWO Bin ROY SUWANDONO pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 di lingkungan liposos madiun yang beralamat di Dusun I Desa/Kel. Sambirejo RT 27, RW 01, Kec. Jiwan Kab. Madiun atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun **dengan sengaja memproduksi atau**



mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, **saksi JOKO SURYONO** telah bertemu dengan **terdakwa** di warung Angkringan di perempatan Jl. Agus Salim kota madiun, **saksi JOKO SURYONO** bertanya kepada **terdakwa** "ada gak" (barang pil LL ready tidak) lalu dijawab oleh **terdakwa** dengan kalimat "tak jumukne nak gelem apek jumuk piro" (saya ambikan kalau mau beli berapa), "seket ae" (lima puluh ribu saja) lalu **terdakwa** menjawab "gak enek seket eneke suwidak nak gelem tak jumukne, soale saiki regone mundak" (sekarang tidak ada harga Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) karena sekarang harga naik menjadi Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) kalau mau saya ambikan). Kemudian **saksi JOKO SURYONO** menjawab "yowes gak po po" (ya sudah tidak apa-apa), **terdakwa** menjawab "yo tak jumukne ning BLONDO sek" (oke saya ambikan ke sdr. WISNU Als. BLONDO dulu) lalu **saksi JOKO SURYONO** menjawab "iyo" (iya).;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.40 WIB saat **saksi JOKO SURYONO** berada di dalam kamar rumah bertemu dengan **saksi BAGUS SLAMET** dan menyuruhnya mengambil pil grasang "GUS TAK KONGKON GENE MAS UYAB IKI TAK WEI DUWIT SEWIDAK,NGKO BARANGE GOWONEN WEHNO AKU" (GUS nanti kamu saya suruh ke tempatnya BAYU, INI SAYA KASIH UANG ENAM PULUH RIBU, NANTI GRASAK/PIL LL KAMU BAWA SETELAH ITU DIBERIKAN SAYA), atas perintah **saksi JOKO SURYONO** tersebut, **saksi BAGUS SLAMET** langsung berangkat dari rumah menuju ke rumah **terdakwa** namun bertemu dengan **terdakwa** saat di jalan. **Saksi BAGUS SLAMET** kemudian menyerahkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada **terdakwa** dan **terdakwa** menyerahkan 1 (satu) kantong plastic berisi pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL kepada **Saksi BAGUS SLAMET**. Berselang



waktu 30 menit kemudian **saksi BAGUS SLAMET** kembali datang ke rumah menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL (berisi 15 butir pil) dari **terdakwa** kepada **saksi JOKO SURYONO**.

Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap **saksi JOKO SURYONO** oleh **saksi ICHWAN MARDIANTO, S.H.** dan **saksi RAHMADI AGUNG TRISTYANTONI**, ditemukan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil warna kuning berisi 4 (empat) butir pil warna putih dengan logo LL, yang diakui milik **saksi JOKO SURYONO** yang diperoleh dengan cara membeli dari **terdakwa**, dan setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap **terdakwa** pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB di depan Toko Madiun Susu Jl. Cokroaminoto Kota Madiun, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan **terdakwa** di Dusun I Desa/Kel. Sambirejo RT 27, RW 01, Kec. Jiwan Kab. Madiun, dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampoerna mild warna merah berisi 45 (empat) puluh lima butir pil warna putih dengan logo LL.;

Bahwa **terdakwa** tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat pil warna putih dengan logo LL tersebut.;

Bahwa menurut BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB: 00952 / NOF / 2022 tanggal 14 Februari 2022, diterangkan bahwa barang bukti yang telah disita dari **terdakwa** yaitu pil warna putih logo LL sejumlah diatas, mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL HCL.;

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 196 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan..;

ATAU

Kedua

Bahwa **terdakwa** BAYU SETIAWAN MUKTI WIBOWO Bin ROY SUWANDONO pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 20.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 di lingkungan liposos madiun yang beralamat di Dusun I Desa/Kel. Sambirejo RT 27, RW 01, Kec. Jiwan Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1),**perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, **saksi JOKO SURYONO** telah bertemu dengan **terdakwa** di warung Angkringan di perempatan Jl. Agus Salim kota madiun, **saksi JOKO SURYONO** bertanya kepada **terdakwa** “ada gak” (barang pil LL ready tidak) lalu dijawab oleh **terdakwa** dengan kalimat “tak jumukne nak gelem apek jumuk piro” (saya ambikan kalau mau beli berapa), “seket ae” (lima puluh ribu saja) lalu **terdakwa** menjawab “gak enek seket eneke suwidak nak gelem tak jumukne, soale saiki regone mundak” (sekarang tidak ada harga Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) karena sekarang harga naik menjadi Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) kalau mau saya ambikan). Kemudian **saksi JOKO SURYONO** menjawab “yowes gak po po” (ya sudah tidak apa-apa), **terdakwa** menjawab “yo tak jumukne ning BLONDO sek” (oke saya ambikan ke sdr. WISNU Als. BLONDO dulu) lalu **saksi JOKO SURYONO** menjawab “iyo” (iya). ;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.40 WIB saat **saksi JOKO SURYONO** berada di dalam kamar rumah bertemu dengan **saksi BAGUS SLAMET** dan menyuruhnya mengambil pil grasang ” GUS TAK KONGKON GENE MAS UYAB IKI TAK WEI DUWIT SEWIDAK,NGKO BARANGE GOWONEN WEHNO AKU” (GUS nanti kamu saya suruh ke tempatnya BAYU, INI SAYA KASIH UANG ENAM PULUH RIBU, NANTI GRASAK /PIL LL KAMU BAWA SETELAH ITU DIBERIKAN SAYA), atas perintah **saksi JOKO SURYONO** tersebut, **saksi BAGUS SLAMET** langsung berangkat dari rumah menuju ke rumah **terdakwa** namun

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan **terdakwa** saat di jalan. **Saksi BAGUS SLAMET** kemudian menyerahkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada **terdakwa** dan **terdakwa** menyerahkan 1 (satu) kantong plastic berisi pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL kepada **Saksi BAGUS SLAMET**. Berselang waktu 30 menit kemudian **saksi BAGUS SLAMET** kembali datang ke rumah menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL (berisi 15 butir pil) dari **terdakwa** kepada **saksi JOKO SURYONO**.

Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap **saksi JOKO SURYONO** oleh **saksi ICHWAN MARDIANTO, S.H.** dan **saksi RAHMADI AGUNG TRISTYANTONI**, ditemukan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil warna kuning berisi 4 (empat) butir pil warna putih dengan logo LL, yang diakui milik **saksi JOKO SURYONO** yang diperoleh dengan cara membeli dari **terdakwa**, dan setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap **terdakwa** pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB di depan Toko Madiun Susu Jl. Cokroaminoto Kota Madiun, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan **terdakwa** di Dusun I Desa/Kel. Sambirejo RT 27, RW 01, Kec. Jiwan Kab. Madiun, dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampoerna mild warna merah berisi 45 (empat) puluh lima butir pil warna putih dengan logo LL.

Bahwa **terdakwa** tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat pil warna putih dengan logo LL tersebut;

Bahwa menurut BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 00952 / NOF / 2022 tanggal 14 Februari 2022, diterangkan bahwa barang bukti yang telah disita dari **terdakwa** yaitu pil warna putih logo LL sejumlah diatas, mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL HCL.;

Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Suryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memperoleh pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL tersebut dengan cara membeli dari terdakwa.;
- Bahwa saksi membeli pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL kepada terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul : 22.00 WIB pojok Dusun I Desa/Kel. Sambirejo RT 27, RW 01, Kec. Jiwan Kab. Madiun.;
- Bahwa saksi membeli pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL dari Terdakwa dengan harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah) memperoleh 15 butir.;
- Bahwa yang menentukan dalam jual beli pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL adalah terdakwa.;
- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada terdakwa apakah ia dapat melayani pembelian pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL kemudian Terdakwa menjawab bisa selanjutnya saya melakukan pembelian.;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi bertemu dengan terdakwa di warung Angkringan perempatan Jl. Agus Salim kota madiun dalam sebuah obrolan saksi menanyakan kepada terdakwa dengan kalimat “ada gak” (barang pil LL ready tidak) lalu dijawab oleh Terdakwa dengan kalimat “tak jumukne nak gelem apek jumuk piro” (saya ambilkan kalau mau beli berapa), atas pembicaraan tersebut saya tertarik dan ingin membeli dan mengatakan “seket ae” (lima puluh ribu saja) lalu terdakwa menjawab “gak enek seket eneke suwidak nak gelem tak jumukne, soale saiki regone mundak” (sekarang tidak ada harga Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) karena sekarang harga naik menjadi Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) kalau mau saya ambilkan). Kemudian saksi menjawab “yowes gak po po” (ya sudah tidak apa-apa) kemudian terdakwa menjawab “yo tak jumukne ning BLONDO



sek” (oke saya ambilkan ke sdr. WISNU Als. BLONDO dulu) lalu saksi menjawab “iya” (iya). Setelah itu saksi melanjutkan kegiatan ngamen saksi, kemudin pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.40 WIB saat saksi berada di dalam kamar rumah bertemu dengan sdr.BAGUS SLAMET selanjutnya saksi menyuruh ia mengambil pil grasang dengan kalimaty menyuruh ” GUS TAK KONGKON GENE MAS UYAB IKI TAK WEI DUWIT SEWIDAK,NGKO BARANGE GOWONEN WEHNO AKU” (GUS nanti kamu saya suruh ke tempatnya BAYU, INI SAYA KASIH UANG ENAM PULUH RIBU, NANTI GRASAK /PIL LL KAMU BAWA SETELAH ITU DIBERIKAN SAYA), atas perintah saksi tersebut BAGUS SLAMET langsung berangkat bertolak dari rumah menuju ke rumah terdakwa selang waktu 30 menit kemudian ia kembali datang ke rumah menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL kepada saksi.;

- Bahwa 15 (lima belas) butir pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL yang saksi beli dari terdakwa sebanyak 11 butir telah habis saksi konsumsi sedangkan sisanya 4 butir masih saksi simpan dan saat ini dilakukan penyitaan oleh anggota polri.;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah pengamen yang beroperasi di pasar-pasar dan terdakwa tidak mempunyai toko obat maupun apotik yang diberi kewenangan untuk menjual Pil.;
- Bahwa saksi membeli pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL dari terdakwa untuk konsumsi sendiri.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

2. Bagus Slamet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Fenbruari 20222 saat saksi selesai mengamen di lampu merah Jl. Raya Solo tepatnya di perempatan Ds. Jiwan Kab. Madiun saat berada di pinggir jalan dilakukan pemeriksaan oleh anggota polri selanjutnya saksi mengaku kalau sedang



mengonsumsi pil grasak/pil warna putih dengan logo LL adapaun pil grasak tersebut saksi beli dari terdakwa mengetahui hal tersebut saksi dibawa ke kantor satresnarkoba polres madiun kota selanjutnya dikantor tersebut ditunjukkan seorang laki-laki yang sebelumnya ditangkap oleh anggota polri dan saksi dapat mengenali bahwa ia terdakwa.;

- Bahwa saksi memperoleh pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL dengan cara membeli dari terdakwa.;
- Bahwa saksi membeli pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL dari terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira 14.00 WIB di dalam rumah terdakwa beralamat di Dusun I Desa/Kel. Sambirejo RT 27, RW 01, Kec. Jiwan Kab. Madiun.;
- Bahwa saksi membeli pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL dari terdakwa dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) memperoleh 4 butir.;
- Bahwa terdakwa dapat melayani pembelian pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL dari teman-teman sesama pengamen.;
- Bahwa saksi pernah membeli pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL dari terdakwa adalah teman-teman sesama pengamen diantaranya saksi JOKO SURYONO alias JOKO.;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira 13.45 WIB saksi bertolak dari rumah yang saksi tempati di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Madiun Dusun I Rt.27 Rw.01 Desa Sambirejo Kec. Jiwan Kabupaten Madiun menuju ke rumah terdakwa di pojok Dusun I Desa/Kel. Sambirejo RT 27, RW 01, Kec. Jiwan Kab. Madiun dengan tujuan membeli grasak sesampainya di depan rumah yang dituju saksi langsung mengetuk pintu dan saat tersebut terdakwa masih tidur di dalam rumah selanjutnya keluar menemui saksi "MAS TUMBAS GRASAK" (mas saksi mau beli pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL) sambil menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), setelah uang diterima selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah kemudian keluar menyerahkan 4 butir pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL kepada saksi, selanjutnya pil tersebut saksi taruh disaku



dan saksi bawa pulang, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB saksi bertolak dari rumah ke Jl. Agus salim Kota Madiun sesampainya di simpang 4 sleko 4 butir pil grasak tersebut saksi konsumsi.;

- Bahwa 4 butir pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL yang saksi beli dari terdakwa sudah habis saksi konsumsi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB.;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa adalah pengamen yang beroperasi di pasar-pasar dan terdakwa tidak mempunyai toko obat maupun apotik yang diberi kewenangan untuk menjual Pil.;
- Bahwa pembelian pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL sejak tanggal 28 Januari 2022.;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi JOKO SURYONO telah bertemu dengan terdakwa di warung Angkringan di perempatan Jl. Agus Salim Kota Madiun, saksi JOKO SURYONO bertanya kepada terdakwa “ada gak” (barang pil LL ready tidak) lalu dijawab oleh terdakwa dengan kalimat “tak jumuk ne nak gelem apek jumuk piro” (Terdakwa ambilkan kalau mau beli berapa), “seket ae” (lima puluh ribu saja) lalu terdakwa menjawab “gak enek seket eneke suwidak nak gelem tak jumukne, soale saiki regone mundak” (sekarang tidak ada harga Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) karena sekarang harga naik menjadi Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) kalau mau Terdakwa ambilkan). Kemudian saksi JOKO SURYONO menjawab “yowes gak po po” (ya sudah tidak apa-apa), terdakwa menjawab “yo tak jumukne ning BLONDO sek” (oke Terdakwa ambilkan ke sdr. WISNU AIS. BLONDO dulu) lalu saksi JOKO SURYONO menjawab “iyo” (iya).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.40 WIB saat saksi JOKO SURYONO berada di dalam kamar rumah bertemu dengan saksi BAGUS SLAMET dan menyuruhnya mengambil pil grasang "GUS TAK KONGKON GENE MAS UYAB IKI TAK WEI DUWIT SEWIDAK,NGKO BARANGE GOWONEN WEHNO AKU" (GUS nanti kamu Terdakwa suruh ke tempatnya BAYU, INI TERDAKWA KASIH UANG ENAM PULUH RIBU, NANTI GRASAK/PIL LL KAMU BAWA SETELAH ITU DIBERIKAN TERDAKWA), atas perintah saksi JOKO SURYONO tersebut, saksi BAGUS SLAMET langsung berangkat dari rumah menuju ke rumah terdakwa namun bertemu dengan terdakwa saat di jalan. Saksi BAGUS SLAMET kemudian menyerahkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic berisi pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL kepada Saksi BAGUS SLAMET. Berselang waktu 30 menit kemudian saksi BAGUS SLAMET kembali datang ke rumah menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL (berisi 15 butir pil) dari terdakwa kepada saksi JOKO SURYONO.;
- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi JOKO SURYONO oleh saksi ICHWAN MARDIANTO, S.H. dan saksi RAHMADI AGUNG TRISTYANTONI, ditemukan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil warna kuning berisi 4 (empat) butir pil warna putih dengan logo LL, yang diakui milik saksi JOKO SURYONO yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, dan setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB di depan Toko Madiun Susu Jl. Cokroaminoto Kota Madiun, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I Desa/Kel. Sambirejo RT 27, RW 01, Kec. Jiwan Kab. Madiun, dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampoerna mild warna merah berisi 45 (empat) puluh lima butir pil warna putih dengan logo LL.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat pil warna putih dengan logo LL tersebut.;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gulungan alumunium foil warna kuning berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo LL.;
2. 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo LL.;
3. 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir warna putih dengan logo LL.;
4. 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo LL.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi JOKO SURYONO telah bertemu dengan terdakwa di warung Angkringan di perempatan Jl. Agus Salim Kota Madiun, saksi JOKO SURYONO bertanya kepada terdakwa “ada gak” (barang pil LL ready tidak) lalu dijawab oleh terdakwa dengan kalimat “tak jumuk ne nak gelem apek jumuk piro” (Terdakwa ambilkan kalau mau beli berapa), “seket ae” (lima puluh ribu saja) lalu terdakwa menjawab “gak enek seket eneke suwidak nak gelem tak jumukne, soale saiki regone mundak” (sekarang tidak ada harga Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) karena sekarang harga naik menjadi Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) kalau mau Terdakwa ambilkan). Kemudian saksi JOKO SURYONO menjawab “yowes gak po po” (ya sudah tidak apa-apa), terdakwa menjawab “yo tak jumukne ning BLONDO sek” (oke Terdakwa ambilkan



ke sdr. WISNU Als. BLONDO dulu) lalu saksi JOKO SURYONO menjawab “iyo” (iya).;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.40 WIB saat saksi JOKO SURYONO berada di dalam kamar rumah bertemu dengan saksi BAGUS SLAMET dan menyuruhnya mengambil pil grasang “GUS TAK KONGKON GENE MAS UYAB IKI TAK WEI DUWIT SEWIDAK,NGKO BARANGE GOWONEN WEHNO AKU” (GUS nanti kamu Terdakwa suruh ke tempatnya BAYU, INI TERDAKWA KASIH UANG ENAM PULUH RIBU, NANTI GRASAK/PIL LL KAMU BAWA SETELAH ITU DIBERIKAN TERDAKWA), atas perintah saksi JOKO SURYONO tersebut, saksi BAGUS SLAMET langsung berangkat dari rumah menuju ke rumah terdakwa namun bertemu dengan terdakwa saat di jalan. Saksi BAGUS SLAMET kemudian menyerahkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic berisi pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL kepada Saksi BAGUS SLAMET. Berselang waktu 30 menit kemudian saksi BAGUS SLAMET kembali datang ke rumah menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL (berisi 15 butir pil) dari terdakwa kepada saksi JOKO SURYONO.;
- Bahwa benar pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi JOKO SURYONO oleh saksi ICHWAN MARDIANTO, S.H. dan saksi RAHMADI AGUNG TRISTYANTONI, ditemukan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil warna kuning berisi 4 (empat) butir pil warna putih dengan logo LL, yang diakui milik saksi JOKO SURYONO yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, dan setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB di depan Toko Madiun Susu Jl. Cokroaminoto Kota Madiun, setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I Desa/Kel. Sambirejo RT 27, RW 01, Kec. Jiwan Kab. Madiun, dan ditemukan 1



(satu) bungkus bekas rokok merk sampoerna mild warna merah berisi 45 (empat) puluh lima butir pil warna putih dengan logo LL.;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat pil warna putih dengan logo LL tersebut.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar menurut BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 00952 / NOF / 2022 tanggal 14 Februari 2022, diterangkan bahwa barang bukti yang telah disita dari **terdakwa** yaitu pil warna putih logo LL sejumlah diatas, mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL HCL.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah



manusia. Dalam hal ini Bayu Setiawan Mukti Wibowo Bin Roy Suwandono sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan / Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan, kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) didinding dengan kealpaan (culpa) Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan.;

Menimbang bahwa didalam PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian pada pasal 34 ayat (1) berbunyi Tenaga Kefarmasian melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada point b fasilitas distribusi atau penyaluran kesediaan farmasi melalui PBF, instalasi sediaan farmasi dan alkes milik pemerintah, point c fasilitas kefarmasian melalui praktik di Apotek, instalasi farmasi rumah saksit, puskesmas, klinik, toko obat atau praktek bersama.;

Menimbang bahwa yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saksi JOKO SURYONO telah bertemu dengan terdakwa di warung Angkringan di perempatan Jl. Agus Salim Kota Madiun, saksi



JOKO SURYONO bertanya kepada terdakwa “ada gak” (barang pil LL ready tidak) lalu dijawab oleh terdakwa dengan kalimat “tak jumuk ne nak gelem apek jumuk piro” (Terdakwa ambilkan kalau mau beli berapa), “seket ae” (lima puluh ribu saja) lalu terdakwa menjawab “gak enek seket eneke suwidak nak gelem tak jumukne, soale saiki regone mundak” (sekarang tidak ada harga Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah) karena sekarang harga naik menjadi Rp. 60.000,00- (enam puluh ribu rupiah) kalau mau Terdakwa ambilkan). Kemudian saksi JOKO SURYONO menjawab “yowes gak po po” (ya sudah tidak apa-apa), terdakwa menjawab “yo tak jumukne ning BLONDO sek” (oke Terdakwa ambilkan ke sdr. WISNU Als. BLONDO dulu) lalu saksi JOKO SURYONO menjawab “iyo” (iya).;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.40 WIB saat saksi JOKO SURYONO berada di dalam kamar rumah bertemu dengan saksi BAGUS SLAMET dan menyuruhnya mengambil pil grasang “GUS TAK KONGKON GENE MAS UYAB IKI TAK WEI DUWIT SEWIDAK,NGKO BARANGE GOWONEN WEHNO AKU” (GUS nanti kamu Terdakwa suruh ke tempatnya BAYU, INI TERDAKWA KASIH UANG ENAM PULUH RIBU, NANTI GRASAK/PIL LL KAMU BAWA SETELAH ITU DIBERIKAN TERDAKWA), atas perintah saksi JOKO SURYONO tersebut, saksi BAGUS SLAMET langsung berangkat dari rumah menuju ke rumah terdakwa namun bertemu dengan terdakwa saat di jalan. Saksi BAGUS SLAMET kemudian menyerahkan uang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastic berisi pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL kepada Saksi BAGUS SLAMET. Berselang waktu 30 menit kemudian saksi BAGUS SLAMET kembali datang ke rumah menyerahkan 1 (satu) kantong plastik berisi pil grasak atau pil warna putih dengan logo LL (berisi 15 butir pil) dari terdakwa kepada saksi JOKO SURYONO.;
- Bahwa benar pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi JOKO SURYONO oleh saksi ICHWAN MARDIANTO, S.H.



dan saksi RAHMADI AGUNG TRISTYANTONI, ditemukan 1 (satu) buah gulungan alumunium foil warna kuning berisi 4 (empat) butir pil warna putih dengan logo LL, yang diakui milik saksi JOKO SURYONO yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa, dan setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 WIB di depan Toko Madiun Susu Jl. Cokroaminoto Kota Madiun, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I Desa/Kel. Sambirejo RT 27, RW 01, Kec. Jiwan Kab. Madiun, dan ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok merk sampoerna mild warna merah berisi 45 (empat) puluh lima butir pil warna putih dengan logo LL.;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat pil warna putih dengan logo LL tersebut.;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar menurut BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB.: 00952 / NOF / 2022 tanggal 14 Februari 2022, diterangkan bahwa barang bukti yang telah disita dari **terdakwa** yaitu pil warna putih logo LL sejumlah diatas, mengandung positif TRIHEXYPHENIDYL HCL.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gulungan aluminium foil warna kuning berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo LL, 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo LL, 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir warna putih dengan logo LL, 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo LL yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Setiawan Mukti Wibowo Bin Roy Suwandono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar” sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gulungan alumunium foil warna kuning berisi 4 (empat) butir pil warna putih logo LL.;
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir warna putih dengan logo LL;
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi 15 (lima belas) butir pil warna putih dengan logo LL.;Dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh kami, Cindar Bumi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H , Firmansyah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Supriyanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Yunita Ramadhani,S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Firmansyah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto,SH